



2 Rumah Kepunyaan Sendiri

Rumah kepunyaan sendiri adalah bukan rumah kontrakan tetapi rumah yang dibeli sendiri, menerima warisan rumah. Disini yang harus diperhatikan dalam membeli tempat tinggal dan membangun rumah akan kami beri penjelasannya.

2-1 Bagaimana Cara Proses Mempunyainya

Cara mempunyainya biasanya menghubungi pihak agen real estate (fudosan ya). Memilih properti yang diinginkan, setelah memutuskan untuk membeli dan menerima penjelasan tentang berbagai hal yang penting maka menandatangani perjanjian beli dengan pihak agen real estate (fudosan baibai keiyaku), dan membayar uang muka, biasanya membayar dengan rumah cicilan (jutaku loan). Setelah itu, menyerahkan hak kepemilikan kepada orang yang membeli dan memproses pajak umum atas harta benda. Keperluan proses penting yang lainnya biasanya diurus oleh pihak agen real estate tersebut dengan membayar komisi, untuk itu yang terbaik berkonsultasilah.

2-2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan pada Waktu Membangun Rumah

Pada waktu membangun rumah di Jepang harus mengikuti hukum pembangunan yaitu (kenciku kijunho), harus membuat pelaksanaan rencananya. Ada pembatasan untuk tanahnya dalam luas dan tinggi bangunannya, harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah daerah kota, bila tidak ada persetujuannya maka tidak boleh membangun. Untuk lebih lanjut hubungilah pihak pemerintah daerah kota kecamatan/kelurahan anda yang bertugas menangani masalah pembangunan.